

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian Anak

a. Pengertian anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

b. Pengertian anak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 mengatakan yang dikatakan sebagai anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.² Yang artinya bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai sebagai anak adalah yang usianya belum mencapai 21 tahun serta belum menikah.

c. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun

¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 tahun 2014.

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), Ps. 330.

1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.³

Dari serangkaian uraian pengertian anak diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang dibedakan dari segi usianya tetapi pada umumnya kategori seorang anak adalah orang yang umurnya belum termasuk dewasa serta yang belum bisa hidup mandiri baik secara fisik dan mentalnya, serta untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II ada diatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan , yaitu:

(Pasal 2)

- 1) *Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*
- 2) *Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.*
- 3) *Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.*
- 4) *Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.*

(Pasal 3)

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

³ <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html> Diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 20:15 Wib.

(Pasal 8)

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002 Jo. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu

setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan ahklak mulia.⁴

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa

perlindungan anak berarti Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Dari pernyataan undang-undang ini dapat kita ketahui bahwa arti hak seorang anak

⁴ Indonesia. *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 12 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014, Psl 19.

⁵ Indonesia. *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 12 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014, Psl 1.

memiliki arti yang luas serta adanya aspek-aspek penunjang dalam hal mewujudkan hak tersebut terealisasi pada prakteknya.

Aspek-aspek yang dimaksud merupakan lingkungan kehidupan seorang anak tersebut, misal lingkungan seorang anak tersebut tumbuh dan memperoleh pendidikan ataupun kesehatan yang didapatkan seorang anak tersebut.

b. Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan anak di sebutkan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 3 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

c. Asas-asas Perlindungan Anak

Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam pasal 2 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan asas-asas perlindungan anak, yaitu :

- a. Non diskriminasi, adalah dimana setiap anak lepas dari setiap ancaman kekerasan baik secara fisik jasmani, mental dan

psikologi anak tersebut, tanpa memandang agama, etnis, suku, ras, bahasa, warna kulit, kebangsaan, kecacatan, kelainan atau status lainnya. **(Pasal 2 ayat 1 KHA)**

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, diartikan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. **(Pasal 3 ayat 1 KHA)**

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. **(Pasal 2 UU No. 23 tahun 2002)**. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perkembangan dalam kehidupannya secara layak, baik untuk proses tumbuh kembang di bidang pendidikan, mental serta kesehatan seorang anak tersebut, dan dalam hal ini negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berperan untuk melindungi hak-hak tersebut.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak, negara-negara Pihak wajib menjamin setiap pendapat anak-anak yang mampu mengutarakan pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang berkaitan dengan anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak

dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

(Pasal 12 ayat 1 KHA). Sehubungan dengan hal ini, setiap anak dapat memberikan tanggapan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya apabila tidak disediakan oleh pihak keluarga ataupun instansi pendidikan seperti sekolah.

3. Tinjauan Umum tentang Kesehatan

1) Menurut pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶

2) Menurut *World Health Organization (WHO)* 1947 arti kesehatan atau sehat diartikan sebagai suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.⁷

Dari paparan mengenai arti kesehatan dapat kita simpulkan bahwa konsep sehat itu sendiri memiliki banyak makna karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang, seperti faktor psikologis, sosial budaya serta biologis orang tersebut. Contohnya lingkungan dimana orang itu berada apakah jauh dari jangkauan polusi atau tidak, serta perkembangan emosinya yang dapat mempengaruhi kesehatan secara mental.

4. Tinjauan Umum tentang Imunisasi

⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009. Ps. 1.

⁷ <http://richahardiyanti22.blogspot.co.id/2013/03/definisi-kesehatan.html>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 21:50 Wib

1) Pengertian Imunisasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Imunisasi Imunisasi adalah :

“suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.⁸

Dari serangkaian definisi imunisasi, dapat disimpulkan bahwa imunisasi merupakan program wajib dari pemerintah berupa pemberian obat *antigenic* yang dapat menghasilkan kekebalan tubuh atau imun tubuh yang dapat mencegah sakit penyakit bagi anak-anak yang dapat menimbulkan resiko sakit yang tidak dapat disembuhkan atau berakhir pada kematian. Dengan tujuan untuk menghasilkan taraf kesehatan baik dalam masyarakat.

2) Jenis Imunisasi

Dalam PMK No. 12 tahun 2017 pasal 3 ini menyebutkan bahwa berdasarkan jenis penyelenggaraannya, Imunisasi

⁸ Indonesia. *Undang-undang*, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan, yang artinya :

- a. ***“Imunisasi Program*** adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. (Pasal 1 ayat (3)).
- b. ***Imunisasi Pilihan*** adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. (Pasal 1 ayat (4)).”

(Pasal 4 ayat (1))

“Imunisasi Program yang dimaksud terdiri dari :

- a. *Imunisasi rutin;*
- b. *Imunisasi tambahan;*
- c. *Imunisasi khusus. “*

(pasal 4 ayat 2)

“Imunisasi Program harus diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. “

(Pasal 5)

- 1) *“Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.*
- 2) *Imunisasi rutin terdiri atas Imunisasi dasar dan Imunisasi lanjutan. “*

(Pasal 6)

Pasal ini menjelaskan bahwa imunisasi dasar yang disebutkan dalam pasal sebelumnya ditujukan kepada bayi sebelum mencapai

usia 1 (satu) tahun. Pasal ini juga menyebutkan beberapa jenis imunisasi yang wajib diberikan pada anak untuk pencegahan

beberapa penyakit, yaitu :

- a. Hepatitis B;
- b. Poliomyelitis;
- c. Tuberkulosis;
- d. Difteri;
- e. Pertusis;
- f. Tetanus;
- g. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib); dan
- h. campak.

(Pasal 7)

Pasal ini tepatnya pada ayat pertama mempertegas kembali pengertian imunisasi lanjutan yang telah disebutkan dalam pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) bahwa tujuan diberikannya imunisasi lanjutan berguna untuk mempertahankan tingkat kekebalan tubuh anak dan memperpanjang masa perlindungan bagi anak yang telah memperoleh Imunisasi dasar.

Ayat 2 pasal ini menyebutkan bahwa imunisasi lanjutan diberikan bagi :

- a. anak usia bawah dua tahun (Baduta);
- b. anak usia sekolah dasar; dan

c. wanita usia subur (WUS).

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Baduta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit :

- a. difteri;
- b. pertusis;
- c. tetanus;
- d. hepatitis B;
- e. pneumonia;
- f. meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib);
- g. campak.

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit :

- a. campak;
- b. tetanus;
- c. difteri.

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada WUS

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri.⁹

Dengan banyaknya imunisasi yang ada, pemerintah mewajibkan 6 (enam) imunisasi yang harus diperoleh seorang anak, diantaranya adalah :

a) Hepatitis B

Yaitu vaksin yang berfungsi untuk mencegah seorang anak terserang penyakit hepatitis. Vaksin ini diberikan pada anak sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada usia 12 hari setelah kelahiran, kedua pada usia 1 (satu) bulan, dan ketiga pada usia 6 (enam) bulan.

b) BCG (*Bacillus Calmette Guerin*)

Yaitu vaksin yang digunakan untuk melakukan pencegahan terserangnya penyakit tuberculosi yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis*. Vaksin ini diberikan cukup 1 kali pada usia 2 bulan.

c) Polio

Yaitu vaksin yang dapat mencegah penyakit polio pada tubuh anak, penyakit ini sering menyebabkan kematian atau lumpuh pada penderitanya. Penyakit polio juga berbahaya, karena tidak semua penderitanya mengalami gejala-gejala yang mudah diketahui, sehingga hanya diketahui saat telah terjadi kelumpuhan pada penderitanya.

d) DPT (*Diphtheria, Pertusis, and Tetanus*)

⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi*, PMK No. 12 tahun 2017.

Yaitu pencegahan terhadap penyakit difteri, pertussis dan tetanus. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 (lima) kali, pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 - 18 bulan dan usia 4 - 6 tahun. Vaksin ini memiliki efek samping pada seorang anak, yakni demam. Pada umumnya demam akan berlangsung hanya 1 – 2 hari, jikalau berkelanjutan maka perlu dilakukan tindak lanjut oleh pihak kedokteran.

e) HIB (*Haemophilus Influenzae type B*)

Yaitu pencegahan terhadap berbagai jenis penyakit seperti meningitis, pneumonia, dan epiglottitis. Vaksin ini diberikan pada anak berusia 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Namun untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit ini, maka diberikan lagi pada anak di usia 12-15 bulan dengan dosis yang berbeda.

f) Campak

Yaitu pencegahan terhadap penyakit campak, vaksin diberikan 3 (tiga) kali pada usia anak 9 bulan, 2 tahun dan 6 tahun.

Berkenaan dengan uraian pengertian serta jenis dari imunisasi, dapat kita ketahui bahwa Imunisasi bersifat wajib serta mengambil peran penting dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak dari segi kesehatannya. Andaikata, apabila imunisasi tidak diberikan bagi setiap anak maka semakin besar peluang seorang anak terjangkit penyakit dan semakin besar jumlah resiko terjadinya kematian pada anak usia dini. Dalam hal ini tentu pemerintah telah menacetuskan upaya kesehatan dalam masyarakat, contohnya dengan mensalurkan layanan publik yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (PusKesMas) sebagai penyedia imunisasi bagi setiap anak.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2017 pasal 1 ayat (11) menyebutkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.¹⁰

PusKesMas mengambil peran penting dalam hal menjalankan tugasnya untuk mengadakan kegiatan imunisasi kepada setiap anak, baik di kalangan masyarakat ataupun di sekolah-sekolah. Pada Umumnya setiap anak diberikan imunisasi di daerah pemukiman masyarakat, tetapi pada zaman modern ini sering kali ditemukan orang tua yang lalai untuk menjalankan imunisasi bagi anaknya, sehingga dari Dinas Kesehatan mengirimkan sebagian dokter serta perawat terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan perawatan imunisasi bagi yang belum mendapatkan serta memberikan sosialisasi serta pemahaman akan imunisasi kepada orang tua.

5. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahadjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan untuk memberikan rasa aman, termasuk

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi*, PMK No. 12 tahun 2017.

gangguan mental dan fisik dan ancaman dari kedua belah pihak.¹¹

Menurut Muchsin, undang-undang melindungi aktivitas melindungi individu dengan mengoordinasikan hubungan antara sikap dan perilaku yang diungkapkan dalam hubungan sosial antara orang-orang dan nilai-nilai atau aturan yang diungkapkan dalam perilaku.¹²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum berarti suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

¹¹ Satjipto Raharjo. *Loc Cit.* hlm.74.

¹² Muchsin, *Op Cit.* hlm. 14.

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

Sesuai dengan paparan diatas dapat kita nilai bahwa bukan hanya pemerintah yang mengambil peran dalam menjalankan program imunisasi bagi anak-anak, tetapi setiap orang, masyarakat di setiap daerah manapun juga mengambil peran berkenaan akan hal ini, karena dengan tidak adanya hubungan jalin kerjasama maka yang dirugikan secara langsung adalah orangtua anak tersebut apabila terkena penyakit karena tidak diberikan perawatan imunisasi.

Serta masyarakat sekitar juga berperan untuk sosialisasi akan adanya imunisasi bagi anak bayi yang usianya masih berada di bawah 5 (lima) tahun. Disamping itu pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap prakteknya apakah program penyelenggaraan imunisasi telah efektif dijalankan dalam masyarakat.

Disebutkan dalam PMK No. 12 tahun 2017 pasal 47 :

1. Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Imunisasi yang dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan.
2. Dalam hal pengawasan terhadap Vaksin untuk Imunisasi, selain dilaksanakan oleh Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, juga dilakukan oleh kepala

¹³ Muchsin, *Ibid.* hlm. 20.

badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.¹⁴

B. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan dalam peraturan

perundang-undangan yang menjadi sumber dari perundang-undangan lainnya. Dalam Peraturan ini menyebutkan beberapa pasal mengenai Hak asasi Manusia yang berkaitan dengan hak yang dimiliki seorang

anak dalam kelangsungan hidupnya ;

(Pasal 28B ayat 2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama, baik hak

untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh kesehatan yang layak serta mendapatkan perlindungan. Sama halnya bagi seorang anak, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang ini mengenai hak anak, yaitu dalam pasal 62 yang menyebutkan :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi*, PMK No. 12 tahun 2017.

3. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) 1989

Awal mula adanya konvensi ini berasal dari Deklarasi Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1959 dan telah diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.

Mengingat juga bahwa perlunya perluasan perawatan khusus anak telah dinyatakan dalam konvensi ini dan juga diakui dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (**khususnya Pasal 24**) dan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (**khususnya Pasal 10**), dan dalam ketentuan dan instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak, **“karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”** Mengingat ketentuan-ketentuan dari Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.” (**Pembukaan KHA 1989**)

Konvensi ini telah dibuat sebagaimana mestinya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umum bagi setiap Negara yang meratifikasi konvensi ini. Berikut aturan dalam konvensi yang berbicara mengenai kesehatan pada anak:

(Pasal 24 KHA)

- 1) *“Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan, perawatan kesehatan seperti itu.*
- 2) *Negara-negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan hak-hak ini sepenuhnya, dan secara khusus harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:*
 - a. *Mengurangi kematian bayi dan anak;*
 - b. *Menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan menekankan pengembangan pelayanan kesehatan dasar;*
 - c. *Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;*
 - d. *Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan;*
 - e. *Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;*
 - f. *Mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk orang tua, dan pendidikan dan pelayanan Keluarga Berencana”*

Berkenaan dengan uraian dari pasal-pasal ini mengingatkan kita bahwa dimana setiap anak itu memiliki hak yang sama, memiliki standarisasi dalam kehidupannya untuk mendapat kesehatan yang layak. Terlebih lagi di Negara kita sendiri Indonesia tentunya bukan hanya pemerintah yang patut dituntut untuk melindungi kesehatan anak tetapi setiap masyarakat khususnya orang tua anak sendiri juga perlu memiliki wawasan yang benar dan bijak akan hal ini.

4. Undang-undang No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(Pasal 44)

Undang-undang ini berbicara mengenai bagaimana kewajiban pemerintah dalam mengambil peran di masyarakat untuk menjalankan

program imunisasi yang berupaya efektif di kalangan setiap masyarakat ;

- 1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi

Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- 2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.

- 3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

- 4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.

- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap tentunya seorang anak tidak dapat bertindak sendiri karena belum dianggap dewasa, maka orang tua/wakil orangtua/ bagian keluarga anak bertanggung jawab atas kesehatan anak tersebut, seperti yang disebutkan dalam **(pasal 45)** sebagai berikut :

1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan undang-undang yang berlaku kita mengetahui bahwa setiap anak dalam kandungan pun telah memiliki haknya untuk memperoleh kesehatan.

5. Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

(Pasal 2)

Suatu negara dapat disebut sebagai negara yang berdaulat jika memiliki beberapa unsur didalamnya, yang salah satunya adalah kesejahteraan rakyatnya, tentu hal ini berhubungan dengan taraf kesehatan rakyatnya khususnya anak-anak. Dalam undang-undang ini mempertegas pentingnya kesehatan seorang anak itu, berikut penjelasannya :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

(Pasal 9)

“Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.”

6. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang dasar bagi setiap orang, baik di usia dewasa maupun anak-anak terlebih lagi bayi, kesehatan menjadi hal

yang sangat penting dan selalu diperhatikan bagi setiap orang, dengan kondisi kesehatan tubuh yang optimal aktivitas yang dilaksanakan menjadi lebih produktif. Hak kesehatan pada anak menjadi dipertegas dalam peraturan ini, seperti yang disebutkan sebagai berikut :

(Pasal 132)

“(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.”

(Pasal 133)

*“(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.”*

7. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan program imunisasi di Indonesia, seperti bagaimana sistematika pemberian vaksin bagi anak, penggunaan alat dan perlengkapan dalam pelaksanaan pemberian vaksin dan bagaimana prosedur untuk menjaga kualitas imun dalam vaksin tersebut dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pemberian vaksin bagi anak, seperti yang diatur di pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan ini.

Adapun disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang selanjutnya di singkat sebagai PMK, bahwa tujuan diadakannya imunisasi untuk mengurangi peluang tersebarnya penyakit-penyakit yang ada yakni

tuberkulosis, difteri, pertussis (batuk rejan), tetanus, hepatitis B, polio, campak, pneumonia (radang paru) dan meningitis (radang selaput otak)

yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Haemophilus influenzae* tipe b, meningitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri meningokokus serta PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi) lainnya seperti influenza,

diare yang disebabkan infeksi rotavirus.

8. Landasan Teoritis

1. Teori *Welfare state* atau Kesejahteraan Negara

Teori ini di cetuskan oleh **Prof. Mr. R. Kranenburg**, ia mengemukakan bahwa negara berperan aktif dalam merealisasikan kesejahteraan umum, memerintah secara adil bagi setiap kalangan dalam masyarakat, menyikapi segala hal dengan seimbang sehingga berdampak bagi semua masyarakat.

Prof. Mr. R. Kranenburg juga mengemukakan arti dari Kesejahteraan Negara berdasarkan 4 konsep yang bermakna :

a) **Kondisi Sejahtera (*Well being*)**

Kondisi sejahtera berarti keadaan dimana seseorang baik secara jasmani, rohani, mental dan kejiwaannya berada dalam status yang baik, tidak terancam akan adanya bahaya fisik maupun psikis. Kondisi sejahtera ini juga berbicara mengenai kesehatan dasar yang dibutuhkan setiap orang.

b) **Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial berbicara mengenai tindakan atau penyelenggaraan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

beberapa pihak dari suatu organisasi atau yayasan bakti sosial guna untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang ada. Pada umumnya kegiatan tersebut berupa bantuan pengobatan gratis, pembagian sembako dan sebagainya.

c) Tunjangan sosial

Di Indonesia telah deprogramkan dengan baik tunjangan sosial seperti layanan publik dari Dinas Kesehatan, adanya Jaminan Sosial dari Pemerintah, adanya fasilitas disetiap daerah yang disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat baik dari segi keamanan, ketertiban dan kesehatan.

d) Proses atau Usaha Terencana

Dalam mewujudkan kesejahteraan negara itu sendiri tentunya memerlukan proses jangka waktu yang panjang serta perencanaan yang baik. Merupakan kewajiban Pemerintah Negara ataupun Kota untuk menyusun rencana pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian diatas mengenai konsep akan teori *welfare* dapat kita nilai bahwa untuk mencapai Kesejahteraan Negara bukan hanya dinilai dari segi materi Negara saja, tetapi juga berbicara mengenai kelangsungan hidup dalam masyarakat, sosial budaya yang terjadi, kerukunan serta kesehatan individu tersebut.

2. Teori Keefektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Berdasarkan teori yang telah disebutkan, adapun penjelasan yang terkait sebagai berikut :

1) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)

Melihat dari sisi peraturan yang berlaku apakah telah terealisasi pada praktiknya bagi masyarakat, serta tepat sasaran dalam hal diberlakukan dalam masyarakat. Kemudian peraturan yang berlaku juga harus sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam memahami peraturan yang ada.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini yang bertindak tentu adalah Dinas Kesehatan serta instansi pemerintah yang berperan untuk melakukan pengawasan dan merealisasikan program pelaksanaan imunisasi di setiap daerah pemukiman masyarakat serta memberikan sosialisasi ataupun edukasi bagi masyarakat yang awam akan pentingnya imunisasi itu.

3) Faktor Sarana dan Prasarana Fasilitas yang mendukung

Tentu diperlukannya gedung atau daerah khusus yang dapat memfasilitasi layanan publik bagi masyarakat dan mendukung setiap kegiatan yang melancarkan kegiatan yang dijalankan. Perawat ataupun dokter yang ditugaskan di setiap Puskesmas diberikan edukasi tambahan oleh pemerintah berdasarkan keahlian atau bidangnya masing-masing.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat yang baik, rukun, peduli dan beritikad baik tentu sangat mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah, namun apabila masyarakat yang tidak dapat bekerjasama maka merugikan bagi banyak pihak dan yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri jika tidak mengikuti program imunisasi bagi anaknya.

5) Faktor Kebudayaan

Bagi beberapa kebudayaan dalam masyarakat, program imunisasi dianggap tabu untuk dijalankan bagi anaknya, hal ini ada

akibat kebiasaan dalam budaya yang kuat secara turun temurun terus dijadikan dalam panutan kehidupan masyarakat itu, serta kurangnya edukasi akan kegunaan imunisasi.